

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 470 571 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 470/616 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN
PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN DENGAN
MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN KELAS III OLEH
PEMERINTAH DAERAH MELALUI BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
TAHUN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 470/616 Tahun 2022 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 470/552 Tahun 2023 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Nomor: 470/616 Tahun 2022 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2023, terdapat beberapa peserta mempunyai tunggakan, meninggal dunia, naik kelas perawatan, pindah kependudukan dan perubahan jumlah Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2023;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Nomor: 470/616 Tahun 2022 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 470/552 Tahun 2023 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Nomor: 470/616 Tahun 2022 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2023, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Bupati Nomor: 470/616 Tahun 2022 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 470/616 Tahun 2022 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 470/552 Tahun 2023 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Nomor: 470/616 Tahun 2022 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 470/616 Tahun 2022 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 470/552 Tahun 2023 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Nomor: 470/616 Tahun 2022 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

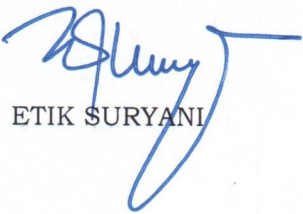
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 470/571 TAHUN 2023
 Tanggal : 4 Desember 2023

**DAFTAR PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA
 YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG
 PERAWATAN KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
 TAHUN 2023**

No	Nomor Kartu	Nama Lengkap	Nama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
1	2	3	4
1	0000005064287	SRI DADI	KLINIK MITRA SEHAT
2	0000005064309	RAHMAWATI ASRI HASTUTI	KLINIK MITRA SEHAT
3	0000005294665	RAHAYU DWI RINI	KARTASURO
4	0000005418461	FITROH AMALIA	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
5	0000005418472	FAHMI ADIBA	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
6	0000005418483	FAQIH ANNISA	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
7	0000005687526	MUQORROBIN	KLINIK IIS MEDIKA
8	0000005687537	UMSULAH HAIATUN	KLINIK IIS MEDIKA
9	0000005687548	MIFTAH ROYAN AZHARI	KLINIK IIS MEDIKA
10	0000005687559	INDRA MUTIA	KLINIK IIS MEDIKA
11	0000005915193	NOVITA NICKEN ANGGRAINI	KLINIK ADI SEHAT
12	0000006024846	FAJAR AZIS NUGROHO	WERU
13	0000006132047	RUSY BUDI MANGGAR LAKSANA	KLINIK DR ARIEF WAHYU SOEKARNO
14	0000006196509	AJI PURNOMO SAKTI	KLINIK MUTIARA SEHAT
15	0000007215704	NGATINEM	KLINIK DR. SRI WIDATIK
16	0000009056441	MESA RENKO RIO SIHOMBING	BAKI
17	0000009929687	FAUZI INDRA PRATAMA	KLINIK ADI SEHAT
18	0000009929698	UMI SARIYATUS SALAMAH	KLINIK ADI SEHAT
19	0000015709882	AMRI ARIYANTO	KLINIK NGUDI SEHAT
20	0000029347604	SETIYONO NUGROHO	KLINIK DESTARADI
21	0000029467697	M YOGA OKTAMA	KLINIK ASSALAAM MEDICARE
22	0000030155499	DANAN SUMBAGA	POLOKARTO
23	0000030980406	ANDIKA PRASETYA.A	KLINIK TEDUH
24	0000030985121	LUTHFIA NURMA HAPSARI	DR. NUR FANDA M
25	0000032204531	DITA PUTRI YUNIARNI	DR. ARI NURHAYATI
26	0000032261736	SIDIQ AGUNG PURNOMO	THE CLINIC
27	0000032262906	MARITA ISNANDA	KLINIK MITRA SEHAT
28	0000032262917	SATRIO PINANDHIKA SAKTI	KLINIK MITRA SEHAT
29	0000032265516	ENDAH FERAWATI	DR. SRI UMARYANI
30	0000032265742	JOKO PRIHONO	THE CLINIC
31	0000032265753	TRI PRIHASIH	KLINIK SELARAS
32	0000034275082	MONIKA PRATIWI	KARTASURO
33	0000035468447	NURNITA FERDILLA	WERU
34	0000035528163	RISKA ERMILIA	KLINIK ASSALAAM MEDICARE
35	0000036772119	ANNISA NUR FUADILLAH	KLINIK DR ARIEF WAHYU SOEKARNO
36	0000037117765	ERWINA DAMAYANTI	KLINIK ASSALAAM MEDICARE
37	0000037274005	RIZAL RAKASIWI	NGUTER
38	0000038414867	ARUM RANISTYA DIANY S	KLINIK MITRA SEHAT
39	0000039826271	AGUS SUTARTO	POLOKARTO

1	2	3	4
103.568	0002918355917	SAHID SETYAWAN	KLINIK DR. SANDY
103.569	0002918356042	SRI BIYANI	KLINIK DR. SANDY
103.570	0002918356233	ADILA NISA ARDANI	KLINIK DR. SANDY
103.571	0002919867772	YOSY MAHARANI SANDYA	KLINIK DR. SANDY
103.572	0002935662344	HANAN ELRAFIEF NURDHAYANTO	KLINIK NURIFA
103.573	0003342024641	JOVAN ELVANO	MOJOLABAN
103.574	0003342024652	JOVIN ELANO	MOJOLABAN
103.575	0003342048017	MUHAMMAD BINTANG SAPUTRA	KLINIK IIS MEDIKA
103.576	0003562731764	HATIM AL-AYYUBI	NGUTER

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

